



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 72 /IV.12/HK/2019

### TENTANG

### PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN PARA PEJABAT STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan volume dan beban kerja Kepala Perangkat Daerah dan para Pejabat serta Staf Pelaksana PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Beban Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan para Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Beban Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan para Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan sesuai dengan Beban Kerja kepada para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya Tunjangan Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/20/IV.12/HK/2018, tanggal 05 Januari 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Sesuai Dengan Beban Kerja Kepada Kepala SKPD Dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2019  
**Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ /IV.12/HK/2019  
 TANGGAL : 2019

**DAFTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT STRUKTURAL  
 SERTA STAF PELAKSANA PNS  
 PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA  
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (RP)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	20.000.000,-	
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	5.000.000,-	
3	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	
4	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	
5	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	
6	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	4.000.000,-	
7	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	3.000.000,-	
8	Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	3.000.000,-	
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	3.000.000,-	
10	Kasi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	3.000.000,-	
11	Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	3.000.000,-	
12	Kasi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	3.000.000,-	
13	Kasi Perkawinan, Perceraian,Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	3.000.000,-	

14	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	3.000.000,-	
15	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	3.000.000,-	
16	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	3.000.000,-	
17	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	3.000.000,-	
18	Staf Pelaksana PNS	@ Rp 1.500.000,-	Golongan III
19	Staf Pelaksana PNS	@Rp 1.000.000,-	Golongan II

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**